

Child Abuse pada Pendidikan Anak Usia Dini

¹*Ratih Kemalasari

Diterima:
13 Desember 2022
Revisi:
20 Desember 2022
Terbit:
31 Desember 2022

*Pendidikan Guru PAUD, Universitas Lancang Kuning
¹Pekanbaru, Indonesia
¹ratihkemalasari@gmail.com,*

*Corresponding Author

Abstrak— Child abuse terhadap anak menjadikan anak tidak berdaya sehingga memiliki dampak negatif terhadap psikologisnya. Beberapa bentuk kekerasan yang biasanya dilakukan kepada anak seperti kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa tinggi tingkat kekerasan pada anak dalam keluarga di Taman Kanak-kanak tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Sampel penelitian sebanyak 20 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Kesimpulan dari penelitian adalah Hasil penelitian menjelaskan bahwa dari 20 responden, sebagian besar mengalami kekerasan. Implementasi penelitian ini adalah sosialisasi kepada orangtua dan guru mengenai kekerasan yang tanpa disadari sudah kita lakukan kepada anak, baik secara verbal, fisik maupun secara psikis.

Kata Kunci— Child Abused, Anak Usia Dini, Pendidikan

Abstract— *Violence or known as child abuse against children makes children helpless so that it has a negative impact on their psychology. Several forms of violence are usually committed against children, such as physical violence and psychological violence. The purpose of this study was to find out and describe how high the level of violence against children in families at Kindergarten Khalifah is. The research conducted was using descriptive quantitative research methods. The research sample is 20 respondents. The conclusion of the study is that the results of the study explain that of the 20 respondents, most of them experienced violence. According to the theory that violence is all forms of physical or emotional abuse. Based on the results of research that has been conducted in early childhood education, it can be concluded as follows: most of the respondents experienced violence (child abuse).*

Keywords— *Child Abused, Childhood, Education*

I. PENDAHULUAN

Kehadiran seorang anak di dalam keluarga tidak selamanya mendapatkan perlakuan yang layak khususnya dari orangtua. Ada berapa anak yang kurang beruntung mendapatkan perlakuan keras, penelantaran bahkan penyiksaan yang dilakukan oleh orangtua sendiri. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan utama seorang anak tidak terpenuhi (Prabu & Puspitasari, 2005). Bagaimana sebuah keluarga memberikan perlakuan pada anak akan menentukan sukses atau tidaknya anak tersebut berinteraksi dengan lingkungannya kelak. Anak yang mendapatkan cukup kasih sayang dari orangtua cenderung lebih berani ketika masuk ke lingkungan baru dibandingkan dengan anak yang tidak mendapatkan kasih sayang serupa. Kekerasan atau dikenal dengan child abuse terhadap anak menjadikan anak tidak berdaya sehingga memiliki dampak negatif terhadap psikologisnya. Beberapa bentuk kekerasan yang biasanya dilakukan kepada anak seperti kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik dalam hal ini adalah segala bentuk kontak fisik yang dilakukan untuk melukai dan menyakiti orang

lain, sedangkan kekerasan emosional adalah apabila orangtua mengabaikan anak ketika meminta perhatian (Shipman et al., 2007), kekerasan psikologis dapat berupa ejekan degradasi, perusakan harta benda, kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekerasan pada anak adalah perlakuan terhadap anak yang dapat menyakitkan fisik maupun emosional anak. Pelaku kekerasan bisa saja berasal dari orang-orang yang harusnya menjadi pelindung bagi anak itu sendiri, misalnya orangtua, kerabat dekat, tetangga hingga guru.

Beberapa alasan orangtua melakukan kekerasan pada anak adalah adanya riwayat orangtua mengalami kekerasan saat kecil imaturasi emosi, kepercayaan diri rendah, kurangnya dukungan social (A'la, 2016). Padahal orangtua adalah sosok yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Kekerasan fisik terhadap anak sangat bertentangan dengan undang-undang yang mengatur perlindungan anak. Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2003 yang didalamnya terdapat pasal 69 tentang perlindungan anak yang mengatakan bahwa perlindungan bagi anak korban kekerasan fisik dan psikis sebagai mana dimaksud pasal 59 ayat (2) dilakukan melalui upaya sosialisasi terhadap penyebarluasan ketentuan perundang-undangan yang melindungi anak dari korban tindakan kekerasan dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian saksi.

Kekerasan terhadap anak (child abuse) dalam arti kekerasan dan penalaran adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penelantaran atau eksploritas yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Pengertian kekerasan terhadap anak adalah segala sesuatu yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik, psikologis maupun mental. World Health Organization (2002) menyebutkan bahwa, perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak.

Kekerasan ibu terhadap anak merupakan peristiwa perlukaan fisik dan mental yang dilakukan oleh ibu yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Kekerasan terhadap anak sebagai peristiwa perlukaan fisik, mental dan seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang semua ini diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan serta kesejahteraan anak, sedangkan Sa'abah mendefinisikan kekerasan anak (child abuse). Selanjutnya kekerasan terhadap anak adalah perbuatan sengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional (Hunter, Durkin, Boyle, Booth, & Rasmussen, 2014). Anak dipukul dengan beberapa benda, dicambuk dan disakiti oleh orangtua dengan tujuan memberikan hukuman kepada anak terhadap perilaku salah anak. Menurut (Wahyuni & Reswita, 2017) kekerasan terhadap anak merupakan pemberian hukuman fisik dengan tujuan agar anak tidak nakal.

Kekerasan terhadap anak mengacu pada tindakan meninju, menggigit, memukul, dan usaha menikam anak (Chakrawati, 2015).Orangtua sebagai pendidik utama didalam keluarga perlu mengetahui apa dan bagaimana seorang anak. Setiap anak memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri. Orangtua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya tentunya harus memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik. Pendidikan yang diberikan berupa nilai-nilai, keyakinan, akhlak dan pengetahuan. Selain itu fungsi pendidik dikeluarga diantaranya sebagai fungsi biologis, sebagai fungsi ekonomi, fungsi kasih sayang, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi anak, fungsi rekreasi, fungsi status keluarga dan fungsi agama. Kempe, dkk (1962) dalam Soetjiningsih (2005) memberikan pengertian kekerasan terhadap anak adalah timbulnya perlakuan yang salah secara fisik, yang ekstrim kepada anak-anak Sementara Delsboro (dalam Soetjiningsih, 1995) menyebutkan bahwa seorang anak yang mendapatkan perlakuan badani yang keras, yang dikerjakan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian suatu badan dan menghasilkan pelayanan yang melindungi anak tersebut.

David Gill (dalam Sudaryono, 2007) mengartikan perlakuan salah terhadap anak adalah termasuk penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Sedangkan Nadia (2004) memberikan pengertian kekerasan terhadap anak sebagai bentuk penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan anak, dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak. Alva menambahkan bahwa penganiayaan pada anak-anak banyak dilakukan oleh orangtua atau pengasuh yang seharusnya menjadi seorang pembimbing bagi anaknya untuk tumbuh dan berkembang.

Menurut WHO (2004 dalam Lidya, 2009) kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Dalam buku karangan Djamal menjelaskan bahwa perspektif hukum dalam pp pengganti UU No.1 tahun 2002 kekerasan adalah setiap perbuatan yang menyalah gunakan kekuatan fisik dengan menggunakan secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan bahkan dapat menghilangkan nyawa.Sedangkan menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) dalam buku karangan Djamal kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan ,ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri,perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar/trauma,kelainan perkembangan anak.

Kekerasan terhadap anak (child abuse) dapat di definisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap sejahtera anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Kekerasan merupakan perilaku yang disengaja dilakukan untuk melukai orang lain baik fisik atau pun non fisik. Kekerasan merupakan respon negatif yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuatan lebih dibanding korban.

Perlu dilakukan penelitian survei mengenai kekerasan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan anak usia dini sebagai dasar atau langkah awal para pemangku kebijakan untuk mengurangi resiko child abuse sejak anak usia dini.

II. METODE

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk memaparkan data-data yang ditemukan. Kemudian di analisis menggunakan rumus persentase yang dikemukakan (Arikunto, Suharsimi, 2013).

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Persentasi hasil hitung

f = Frekuensi

n = Jumlah responden

Alat pengumpul data penelitian adalah angket pendidikan sosial finansial menggunakan metode loose parts. Adapun penjelasan hasil penelitian juga dianalisis menggunakan metode deskriptif, ini dimaksudkan agar semua permasalahan dapat dijelaskan secara lebih detail dan komprehensif, (Cresswell, 2012).


Tingkat capaian responden pada masing-masing variabel dapat dideskripsikan dengan menggunakan kriteria penilaian masing-masing data yang mengacu kepada batasan yang dikemukakan oleh (Saifuddin Azwar, 2013) seperti tabel berikut ini.

Tabel 1. Kategori Tingkat kekerasan pada Anak

Kategorisasi	Rumus Norma
Sangat Tinggi (ST)	> 80 %
Tinggi (T)	61% s.d 80%
Sedang (S)	41% s.d 60%
Rendah (R)	21 % s.d 40%
Sangat Rendah (SR)	< 20%

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dari 20 responden, sebagian besar mengalami kekerasan. Menurut teori bahwa kekerasan adalah semua bentuk perlakuan salah secara fisik maupun emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata maupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak maupun terhadap martabatnya dalam kontek hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, ampunan kekuasaan (UU Perlindungan Anak, 2003). Bentuk kekerasan sendiri bermacam-macam, kekerasan emosi, kekerasan kata-kata, kekerasan kekerasan fisik, kekerasan seksual. Dimana kekerasan tersebut akan berdampak pada fisik, psikis, seksual, dan penelantaran serta tumbuh kembang anak itu sendiri (Wardhana, 2015). Berdasarkan fakta dan teori di atas, didapatkan hal yang sama. Kekerasan yang lebih dominan yang sering dialami oleh anak yaitu dengan dicubit. Berdasarkan gambar 1, hasil pengolahan data diperoleh data bahwa sebagian besar anak mengalami kekerasan baik secara fisik, verbal maupun psikis. Rata rata 84% anak mengalami child abused.



Gambar 1. Data Hasil Child Abused Anak.

Kondisi tersebut sesuai dengan teori bahwa orangtua sebagai pendidik utama didalam keluarga perlu mengetahui apa dan bagaimana seorang anak. Setiap anak memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri. Orangtua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya tentunya harus memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik. Pendidikan yang diberikan berupa nilai-nilai, keyakinan, akhlak dan pengetahuan. Selain itu fungsi pendidik dikeluarga diantaranya sebagai fungsi biologis, sebagai fungsi ekonomi, fungsi kasih sayang, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi anak, fungsi rekreasi, fungsi status keluarga dan fungsi agama.

Kempe, dkk (1962) dalam Soetjiningsih (2005) memberikan pengertian kekerasan terhadap anak adalah timbulnya perlakuan yang salah secara fisik, yang ekstrim kepada anak-anak Sementara Delsboro (dalam Soetjiningsih, 1995) menyebutkan bahwa seorang anak yang mendapatkan perlakuan badani yang keras, yang dikerjakan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian suatu badan dan menghasilkan pelayanan yang melindungi anak tersebut.

David Gill (dalam Sudaryono, 2007) mengartikan perlakuan salah terhadap anak adalah termasuk penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi.

Sedangkan (Nurrahman, 2019; Yuliariatiningsih, 2018) memberikan pengertian kekerasan terhadap anak sebagai bentuk penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan anak, dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak. Alva menambahkan bahwa penganiayaan pada anak-anak banyak dilakukan oleh orangtua atau pengasuh yang seharusnya menjadi seorang pembimbing bagi anaknya untuk tumbuh dan berkembang. Menurut WHO (2004 dalam Lidya, 2009) kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Dalam buku karangan Djamal menjelaskan bahwa perspektif hukum dalam pp pengganti UU No.1 tahun 2002 kekerasan adalah setiap perbuatan yang menyalahgunakan kekuatan fisik dengan menggunakan secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan bahkan dapat menghilangkan nyawa. Sedangkan menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) dalam buku karangan Djamal kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar/trauma, kelainan perkembangan anak.

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat di definisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap sejahtera anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Kekerasan merupakan perilaku yang disengaja dilakukan untuk melukai orang lain baik fisik atau pun non fisik. Kekerasan merupakan respon negatif yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuatan lebih dibanding korban.

Definisi kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perih atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Menurut World Health Organization (WHO) 2002, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau 9 sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/ trauma atau perampasan hak. Menurut (Diener, Lucas, Diener, & Larsen, 2009) kekerasan terhadap anak (*child abuse*) merupakan segala bentuk perlakuan baik secara fisik, emosional, kekerasan seksual, pelalaian maupun eksploitasi, yang berefek terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak.

Definisi lain kekerasan terhadap anak menurut UU no 35 tahun 2014, adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan secara fisik, psikis, dan seksual atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan definisi menurut Peraturan Menteri Negara PPPA No 2 tahun 2011, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang dilakukannya oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab (Maharani et al, 2015).

Kondisi tersebut sesuai dengan teori status ekonomi dengan kekerasan pada anak (*child abuse*). Dimana orang tua yang berstatus ekonomi rendah lebih banyak melakukan kekerasan pada anak dibandingkan dengan orang tua yang berstatus ekonomi tinggi. Para pelaku dan korban kekerasan anak kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi rendah, kemiskinan yang tentu saja masalah sosial lainnya yang diakibatkan karena struktur ekonomi dan politik yang menindas, telah melahirkan subkultur kekerasan. Karena tekanan ekonomi, orang tua mengalami stress yang berkepanjangan. Ia menjadi sangat sensitif, mudah marah, (Ardi, 2022; Fatimah, 2012; Setiani, 2016)(Agustian, 2019). Masalah ekonomi yang begitu pelik membuat orang tua bingung harus berbuat apa Faktor ekonomi pun menjadi alasan utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Ini menyebabkan stress pada orang tua sehingga anak menjadi pelampiasan amarah orang tua (Puspitasari, 2020). Berdasarkan dari fakta dan teori di atas, didapatkan hal yang sesuai. Dimana status ekonomi keluarga ada hubungan dengan kekerasan pada anak. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam

proses belajar ini, anak cenderung melakukan kesalahan. Sayangnya bagi kebanyakan orangtua, tindakan anak yang melanggar perlu dikontrol dan dihukum. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Karena sesungguhnya dalam mendidik anak dengan menggunakan kekerasan bisa membahayakan fisik jiwa, akal, akhlak dan juga kehidupan sosial anak. Untuk itu pada seluruh keluarga, saatnya menghentikan budaya kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada anak-anak.

IV. KESIMPULAN

kekerasan adalah semua bentuk perlakuan salah secara fisik maupun emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata maupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak maupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, ampunan kekuasaan (UU Perlindungan Anak, 2003). Kekerasan yang lebih dominan yang sering dialami oleh anak yaitu dengan dicubit. Berdasarkan gambar 1, hasil pengolahan data diperoleh data bahwa sebagian besar anak mengalami kekerasan baik secara fisik, verbal maupun psikis. Rata rata 84% anak mengalami child abused.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, R. (2016). Perhatian Orang Tua Dan Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Madaniyah*.
- Agustian, M. (2019). *Pendidikan Multikultural*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Ardi, A. D. I. H. I. N. A. R. (2022). Meta Analysis of Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy for Reducing Child Sexual Behaviour in Sexually Abused Children. *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, (Vol 11 No 3 September 2022), 625–638. Retrieved from http://journal.uad.ac.id/index.php/Psychology/article/view/23597/pdf_180
- Chakrawati, F. (2015). Bullying siapa takut. *Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri*.
- Cresswell, T. (2012). Mobilities II: Still. *Progress in Human Geography*. <https://doi.org/10.1177/0309132511423349>
- Diener, E., Lucas, R. E., Diener, E., & Larsen, R. J. (2009). Assessing Well-Being. *The Science of Wellbeing The Collected Works of Ed Diener*. <https://doi.org/10.1007/978-90-481-2354-4>
- Fatimah, S. N. (2012). DINAMIKA KONSEP DIRI PADA ORANG DEWASA KORBAN CHILD ABUSED. *EMPATHY Jurnal Fakultas Psikologi*, (Vol 1 No 2 Desember 2012). Retrieved from <http://journal.uad.ac.id/index.php/EMPATHY/article/view/1423>
- Hunter, S. C., Durkin, K., Boyle, J., Booth, J. N., & Rasmussen, S. (2014). Adolescent bullying and sleep difficulties. *Europe's Journal of Psychology*, 10(4), 740–755.

- Nurrahman, A. (2019). Peran Serta Media Pembelajaran Dalam Memfasilitasi Belajar Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 7(2), 101–105. <https://doi.org/10.21831/jpa.v7i2.24453>
- Prabu, A. A. A., & Puspitasari, M. (2005). *Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kecerdasan emosi guru dan stres kerja terhadap kinerja guru. Metode pengujian validitas instrumen menggunakan pendekatan korelasi product moment dengan ketentuan kevalidan instrumen apabila nilai .*
- Puspitasari, A. M. D. E. W. I. (2020). Identifikasi Bentuk dan Dampak Kekerasan pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, (Vol 4, No 2 (2020)), 757–765. Retrieved from <https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/451/pdf>
- Saifuddin Azwar. (2013). Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. In *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. <https://doi.org/10.1038/cddis.2011.1>
- Setiani, R. E. (2016). PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN UNTUK ANAK USIA DINI: KONSEPSI DAN IMPLEMENTASINYA. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, (Vol 1 No 2 (2016)), 39–56. Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/goldenage/article/view/1254>
- Shipman, K. L., Schneider, R., Fitzgerald, M. M., Sims, C., Swisher, L., & Edwards, A. (2007). Maternal emotion socialization in maltreating and non-maltreating families: Implications for children’s emotion regulation. *Social Development*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2007.00384.x>
- Wahyuni, S., & Reswita, R. (2017). Hubungan Kematangan Emosional terhadap Kemampuan Bersosialisasi Mahasiswa PG-PAUD FKIP UNILAK. *Lectura : Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.31849/lectura.v8i2.351>
- Wardhana, K. (2015). Buku Panduan Melawan Bullying. *Jakarta: Sudah Dong Community*.
- Yuliaratiningsih, W. A. C. A. H. E. S. D. N. M. Y. Y. M. S. (2018). LITERASI MEDIA ANAK USIA DINI: STRATEGI PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL*, (2018: SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI). Retrieved from <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/4099/3808>